

ABSTRAK

Shelly Adinda Putri, 1203020153, 2024: Analisis Penjualan Dengan Diskon Berjangka Waktu Pada Pada Live Streaming Di Aplikasi Shopee Dalam Presfektif Fiqh Al-Ba'i (Studi Kasus Pada Akun Miaamanda20)

Jual beli dengan diskon berjangka waktu pada live streaming merupakan salah satu bentuk pemasaran penjualan untuk menarik minat konsumen untuk membeli suatu barang diskon yang diberikan penjual dalam hitungan waktu secara siaran langsung melalui platforme shopee. Karena praktik jual beli ini baru di kalangan social media, maka apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan presfektif fiqh Al-Ba'i.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui praktik jual beli dengan Diskon berjangka waktu pada live streaming yang dilakukan oleh MiaAmanda20 di aplikasi Shopee. dan (2) Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Al-Ba'i* terhadap jual beli dengan menggunakan Diskon berjangka waktu pada live streaming di Shopee Live.

Penelitian ini didasarkan pada teori fiqh muamalah Maliyah mengenai akad yang digunakan yakni akad tijari karea akad tersebut membahas mengenai jual beli (Fiqh Al-Ba'i), selain itu penelitina ini menekankan kepada analisis penjualan dengan akad salam yang dimana objek penjualan jual beli tersebut diserahkan secara tangguh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memberikan analisis gambaran dan menjelaskan praktik jual beli dengan diskon berjangka waktu pada live streaming di aplikasi shopee. Sumber penelitian dari observasi, wawancara, buku-buku dan karya ilmiah lainnya (skripsi, jurnal, artikel). Teknik pengumpulan data dengan obervasi, wawancara, studi dokumentasi, studi Pustaka.

Hasil kesimpulan ini terdapat dua kesimpulan pertama, parktik jual beli dengan diskon berjangka waktu pada live streaming di aplikasi shopee oleh miaamanda20 merupakan jual beli yang semata-mata hanya untuk menarik minat pembeli tidak ada unsur selain itu. Kedua, berdasarkan presfektif fiqh al-Ba'I pelaksanaan praktik jual beli dengan diskon berjangka waktu pada live streaming shopee live di aplikasi shopee itu di perbolehkan karena, dalam praktik jual beli tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam jual beli sesuai dengan ketentuan *fiqh Al-Ba'i* yakni dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dilakukan secara suka sama suka diantara keduanya dan tidak adanya unsur yang mengharamkan secara syari'ah.

Kata kunci : Jual beli, Diskon Berjangka waktu, Fiqh Al-Ba'i